

# PERSPEKTIF

## JURNAL STUDI INTERDISIPLINER

**FISIP JOURNAL  
OF  
INTERDISCIPLINARY  
STUDIES**

**Peran Politik Perempuan Dalam Sistem Matrilineal  
di Minangkabau Sumatra Barat  
Dr. Nurwani Idris**

**Wanita Dalam Teori Politik Plato: Persamaan, Ironi,  
dan Kontradiksi  
Moh. Maiwan, M.Si**

**Pendidikan Politik Bagi Perempuan Calon Anggota Legislatif  
pada Pemilu 2009: Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas  
Sumber Daya Manusia  
Hj. Siti Hajar, MS, PhD**

**Perdagangan Cina dan Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik  
Ngudi Hastuti, M.Si**

**Aktor-aktor dalam Hubungan Internasional  
Tim LAPHI**

**Power Dan Diplomasi  
Ambarwati**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA**

# PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER  
Vol. 07 No. 01, Oktober 2008

## *Susunan Redaksi*

**Penanggung Jawab :**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

**Mitra Bestari :**

H. Amir Santoso, Drs., M.Soc., Sc., PhD., Prof.

Hj. Siti Hajar, Dra., M.S., PhD.

Hj. R. Ayu Toyyibah Kundewi Yudiarti, Dra., M.Si., Dr.

**Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi :**

Subarno, Drs., Magister

**Dewan Redaksi :**

AA. Djarkasih, Drs., MPA., Dr.

Denny Ramdhany, Drs., M.Si.

H. Saiful Syam, Drs., M.A.

Ambarwati, Dra., M.Si.

IGAA DS Pinatih

Luky Angelina

**Sekretariat :**

Supriyati, AMd.

**Bendahara :**

Suhartati

**Distribusi dan Sirkulasi :**

Kusyoto

**Alamat Redaksi :**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Jl. Pulomas Selatan, Kav. 23. Jakarta 13210

Telp. (021) 4700903.

Redaksi Mengundang anda untuk mengirimkan Karya Ilmiah dan Hasil Penelitian yang sesuai dengan visi Jurnal ini. Naskah yang dikirim hendaknya asli, belum pernah dipublikasikan, diketik dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, sebanyak 8 – 12 halaman kuarto, spasi tunggal. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, meliputi: Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka untuk hasil penelitian dan untuk hasil pemikiran ilmiah/kajian teoritik meliputi : Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka. Penulisan kutipan dapat menggunakan model MLA, APA, tradisional dan lain-lain, yang bila memungkinkan akan diubah menjadi model tradisional end notes. Penulis wajib menyertakan Bio Data singkat dan isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis serta tidak harus mencerminkan opini redaksi.

# PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER  
Vol. 07 No. 01, Oktober 2008

## Daftar Isi

|  | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI .....   | iii     |
| PENGANTAR REDAKSI .....  | v       |
| <i>Makalah Utama :</i>   |         |
| PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM SISTEM MATRILINEAL DI MINANGKABAU<br>SUMATRA BARAT .....   | 1 – 16  |
| <i>(Political Role of Women in Minangkabau's Matrilineal System in West Sumatra)</i>   |         |
| <i>Dr. Nurwani Idris</i>   |         |
| WANITA DALAM TEORI POLITIK PLATO: PERSAMAAN, IRONI, DAN KONTRADIKSI<br><i>(Woman in Plato's Political Ideas: Equality, Irony, and Contradiction)</i> | 17 – 25 |
| <i>Moh. Maiwan, M.Si</i>   |         |
| PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA<br>PEMILU 2009: UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA<br>MANUSIA .....       | 27 – 35 |
| <i>(Political Education for Woman candidates of 2009 Election: An Effort to Improve Quality of Human resources)</i>                                  |         |
| <i>Hj. Siti Hajar, MS, PhD</i>   |         |
| PERDAGANGAN CINA DAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK .....  | 37 – 51 |
| <i>(China – Indonesia Trade in Political Economy Perspective)</i>  |         |
| <i>Ngudi Hastuti, M.Si</i>   |         |
| <i>Academic Corner :</i>   |         |
| AKTOR-AKTOR DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL .....   | 53 – 64 |
| <i>(Actors in International Relations)</i>   |         |
| <i>Tim LAPHI</i>   |         |
| POWER DAN DIPLOMASI .....  | 65 – 78 |
| <i>(Power and Diplomacy)</i>   |         |
| <i>Ambarwati</i>   |         |
| TENTANG PENULIS .....  | 79      |



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya  
Jl. Pulomas Selatan, Kav. 23. Jakarta 13210 Telp. (021) 4700903.

## **PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU 2009: UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA**

Oleh: Hj. Siti Hajar, MS, Ph.D

---

*The purpose of the paper is to explain the importance of political education for women at various levels in Indonesia society. This study conducted in Indonesia. This study is library research. This paper tries to explain the importance of political education for women at various levels in Indonesia society. It is necessary to accelerate achievement of quota of 30 percent women participation in legislative body in 2009 election. In this case, political parties may cooperate with universities to carry out political education for candidates of Member of Parliament.*

### **I. Pendahuluan**

#### **1.1 Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Perempuan Calon Legislatif**

Di Indonesia, pendidikan adalah merupakan salah hak yang paling azazi dan paling mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sepanjang hidupnya yang dijamin Undang-Undang (UUD 45). Artinya, hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak yang melekat dan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara Indonesia selama masa hidupnya, yang dijamin undang-undang. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah mencakup hak untuk memperoleh pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang meliputi berbagai level atau tingkatan; baik pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta.

Sebuah negara yang maju adalah negara yang peduli akan pendidikan bagi warganegaranya. Karena hanya bangsa yang mementingkan dan mengedepankan unsur pendidikan bagi warganegaranyalah yang akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang maju. Demikian juga bagi pemerintah Indonesia, pendidikan juga telah dianggap sebagai salah satu faktor yang cukup penting untuk mencapai suatu kemajuan. Karena jika warganegara Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka berarti kita telah memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, terdidik, yang siap menghadapi berbagai permasalahan dalam berbagai aspek atau bidang kehidupan.

Kemudian, dalam kaitannya dengan upaya peningkatan keterlibatan perempuan di dalam politik, melalui upaya percepatan pencapaian kuota 30 persen perempuan dalam bidang politikpun juga diperlukan adanya perempuan yang terdidik, yang memiliki kualitas, dan yang siap mengatasi berbagai permasalahan kehidupan, khususnya

permasalahan-permasalahan perempuan yang sampai dewasa ini masih sering terabaikan. Pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah di samping pendidikan formal, misal berlatar belakang pendidikan tinggi; perempuan juga perlu mendapatkan pendidikan nonformal, yaitu pendidikan di bidang politik. Hal ini penting, mengingat hasil berbagai studi menyebut, akibat masih kuatnya pengaruh budaya patriarki, anggapan bahwa dunia politik adalah bukan dunia yang cocok buat perempuan sampai dewasa ini masih sangat bercokol kuat di dalam masyarakat kita. Dan faktor ini ternyata masih menjadi kendala yang sangat dominan yang mempengaruhi rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang politik di Indonesia.

Di samping kendala budaya, kendala lain yang harus dihadapi perempuan dalam keterlibatannya di bidang politik di Indonesia antara lain, kendala sosial ekonomis, kendala psikologis, serta kendala sistem politik di Indonesia yang masih bias laki-laki. Pada pembahasan, kendala-kendala yang mempengaruhi masih rendahnya keterlibatan dan partisipasi politik perempuan akan dibahas lebih detail.

Realitas yang menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, ternyata menyisakan banyak persoalan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat. Permasalahan kehidupan tersebut memerlukan campur tangan dan keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.

Data berikut adalah fakta yang menunjukkan masih banyaknya persoalan yang harus dicarikan solusinya, antara lain masalah perdagangan perempuan dan anak yang masih tinggi, masalah buruh migran perempuan, masalah angka kematian ibu yang melahirkan yang tinggi, masalah malnutrisi yang bisa mengakibatkan *lost generation* pada 20 tahun ke depan, masalah kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya yang sampai dewasa ini belum tertangani dengan baik dan serius.

PBB melalui badan internasionalnya *United Nations Population Fund (UNFPA)* memang sudah mulai melakukan berbagai upaya untuk mengatasi sebagian permasalahan kemanusiaan di atas. Pada Konferensi Internasional tentang Populasi dan Pembangunan di Kairo pada tahun 1994, negara-negara yang tergabung dalam konferensi tersebut mendeklarasikan sebuah kesepakatan pelayanan kesehatan reproduksi hingga tahun 2015. Menurut *UNFPA* dan *WHO*, hak-hak reproduksi tersebut meliputi: (1) hak atas kesehatan seksual dan reproduksi sebagai salah satu komponen kesehatan dari setiap individu secara keseluruhan; (2) hak individu dalam mengambil keputusan terutama dalam hal yang berkaitan dengan reproduksi dalam keluarga, pengasuhan anak, serta hak atas informasi tentang makna sebuah pilihan; (3) hak untuk menentukan pilihan untuk menikah dan berkeluarga, hak untuk mendapatkan alat kontrasepsi yang berkualitas, hak untuk berpikir secara bebas dan mendapat akses pendidikan; (4) hak atas keadilan dan kesetaraan perempuan dan laki-laki, juga dalam memberi daya dan kesempatan pada keduanya untuk membuat pilihan bebas di segala aspek kehidupan, serta hak untuk terbebas dari diskriminasi jender; (5) hak atas perlindungan reproduksi dan seksual, termasuk bebas dari perlakuan kekerasan seksual.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka percepatan peningkatan keterlibatan perempuan di dalam politik perlu diupayakan secara lebih serius

lagi. Salah satu pemberlakuan sebagai bentuk sebagai tindakan kuota merupakan perempuan dan praktik kehidupan sistem kuota yang parlemen, dan output proses p

Untuk m bidang politik, politik bagi pe perguruan ting perempuan. Ke jalan keluarnya tertanganinya d

## II. Partisipasi

### 2.1 Hak Politik

Pada hake hak yang sama keterlibatannya kita. Di samping (*Convention on International ter* tertuang dalam perempuan untuk merumuskan dan

Berdasar l sebenarnya adalah mengalami banya disebut di atas, m Indonesia, ternyata bidang politik di adalah dunia yan dimasuki oleh pe stereotipi gender sebagai pekerjaan dapat dengan mu sosialisasi nilai-n

lagi. Salah satu upayanya adalah pelaksanaan *affirmative action* sementara dengan pemberlakuan kuota 30 persen perempuan di bidang politik. Tuntutan ini harus disadari sebagai bentuk hak asasi manusia, porsi keterwakilan politik perempuan harus dimaknai sebagai tindakan strategis guna mengatasi kendala individu untuk berkiprah. Karena kuota merupakan instrumen yang efektif untuk dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik sekaligus meminimalkan ketidakadilan gender yang ada dalam praktik kehidupan masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Apalagi, sistem kuota yang diberlakukan dalam lembaga-lembaga politik strategis, seperti partai, parlemen, dan birokrasi secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan publik dan output proses politik, yang berpengaruh pada kehidupan orang banyak.

Untuk mempercepat proses pencapaian kuota 30 persen keterlibatan perempuan di bidang politik, berbagai upaya harus dilakukan, termasuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan. Dalam hal ini, partai-partai politik dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi calon legislative perempuan. Kendala klasik seperti kendala dana, di dalam hal ini harus segera dicarikan jalan keluarnya, guna untuk mempercepat pencapaian *good government* di Indonesia dan tertanganinya dengan baik permasalahan-permasalahan seperti telah disebut di atas.

## II. Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik

### 2.1 Hak Politik Perempuan

Pada hakekatnya sebagai warga negara, perempuan sebagaimana laki-laki memiliki hak yang sama atas partisipasinya di berbagai bidang, termasuk partisipasi atau keterlibatannya di bidang politik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi *CEDAW* (*Convention on the of All Forms of Discrimination Against Women*) atau Konvensi International tentang Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang tertuang dalam UU no.7 tahun 1984, khususnya pasal 7 yang memuat tentang hak perempuan untuk dipilih dalam sebuah pemilihan umum dan hak perempuan untuk turut merumuskan dan menjadi pejabat negara.

Berdasar Undang-undang di atas, keterlibatan perempuan dalam bidang politik sebenarnya adalah suatu keniscayaan. Namun dalam kenyataannya, perempuan masih mengalami banyak kendala untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Sebagaimana telah disebut di atas, masih kentalnya budaya patriarkhi yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia, ternyata menjadi kendala yang dominan atas keterlibatan perempuan di dalam bidang politik di Indonesia. Budaya patriarkhi telah mengajarkan bahwa dunia politik adalah dunia yang keras, oleh karenanya dunia tersebut tidak pantas dan tidak cocok dimasuki oleh perempuan. Pendomestifikasian terhadap peran perempuan berdasar atas stereotipi gender, yang mengajarkan bahwa pekerjaan domestiklah yang cocok dan pantas sebagai pekerjaan perempuan di dalam rumahtangga, adalah suatu realita yang masih dapat dengan mudah kita lihat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, sosialisasi nilai-nilai patriarkhi tersebut di dalam keluarga masih berlangsung secara

sistematis sampai sekarang. Itulah tantangan yang mesti harus kita hadapi, yang ternyata merupakan kendala yang paling dominan yang mempengaruhi tingkat keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan yang masih rendah.

Untuk mengatasi kendala budaya tersebut diperlukan upaya yang intensif yang dilakukan secara terus-menerus oleh berbagai pihak, sehingga keterlibatan perempuan dalam bidang politik dapat ditingkatkan. Di samping itu, diperlukan juga upaya untuk mengatasi kendala bidang lain seperti kendala psikologis, adanya anggapan bahwa terjun di dalam dunia politik dan dalam pengambilan keputusan adalah bukan tindakan yang melawan kodratnya sebagai perempuan. Kemudian, kendala lain yang harus diatasi oleh perempuan adalah kendala sosial ekonomis. Dalam hal ini, perempuan juga dituntut untuk memiliki kemandirian secara ekonomis dan secara sosial. Dengan kata lain, perempuan harus bisa mengatasi ketergantungan mereka terhadap laki-laki.

Setelah kendala budaya, kendala psikologis, dan kendala sosial ekonomis dapat dicarikan solusinya, perempuan masih membutuhkan ketersediaan sistem pemilu yang ramah terhadap perempuan; guna meningkatkan keterlibatan perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan.

Realitas menunjukkan, bahwa perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami secara baik oleh perempuan itu sendiri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi: (1) isu tentang kesehatan reproduksi, seperti cara ber-Keluarga Berencana (KB) yang aman; (2) isu tentang kesejahteraan keluarga, termasuk harga sembilan bahan pokok yang terjangkau, masalah pendidikan dan kesehatan keluarga; (3) isu kepedulian terhadap anak, kelompok usia lanjut dan tuna daksa; serta (4) isu tentang kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, untuk mengatasinya, diperlukan keterlibatan perempuan di dalam pengambilan keputusan, baik di legislatif, eksekutif, dan di yudikatif; yang sampai sekarang masih sangat rendah di bawah 11 persen; jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lebih dari 51 persen dari penduduk Indonesia.

### III. Perempuan Perlu Mengenal Hambatan dan Kendala

Untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang politik diperlukan pemahaman yang cukup oleh perempuan. Oleh karenanya faktor pendidikan di bidang politik menjadi sangat penting bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas diri dan partisipasinya di dalam pembangunan.

Untuk dapat berpartisipasi dengan baik di bidang politik, di samping faktor pendidikan, perempuan juga harus mengenali hambatan-hambatan yang harus dihadapinya untuk terjun ke bidang politik, baik yang berupa hambatan eksternal maupun hambatan internal yang datang dari diri sendiri, yang berkaitan dengan budaya patriarkhi, sebagaimana telah disebut di atas. Dengan mendasarkan pada hasil studinya IDEA merumuskan hambatan-hambatan tersebut menjadi: (1) Adanya kelaziman model maskulin tentang kehidupan politik dan Badan-badan pemerintahan; (2) kurangnya dukungan partai, minimnya dana kampanye untuk kader politik perempuan, terbatasnya akses perempuan untuk membuat jaringan, dan berlakunya standar ganda bagi

perempuan; s  
berjalannya s  
pelatihan dan  
kader muda  
proporsional)

Data-da  
dihadapi dan  
diupayakan  
pemahaman p  
demikian diha  
perempuan m  
perempuan c  
mempercepat  
secara baik.  
politik, diperl  
perempuan di

### IV. Pentingnya

Di samp  
yang harus di  
politik adalah,  
dan pelaksana  
sudah kita gur  
Terbuka yang  
banyak kekura  
perkembangan  
masyarakat. S  
Undang partai  
Legislatif yang  
2009.

Uji coba  
kepentingan dan  
mendatang. Di  
sebelumnya, ha  
mengakomodasi

Hasil eva  
Perwakilan Beri  
di Indonesia ter  
kekurangan dan  
dengan Daftar T  
(1) sistem ters  
publik. Pen

perempuan; serta (3) lemahnya kerjasama antar organisasi perempuan, termasuk belum berjalannya slogan perempuan pilih calon perempuan; (4) tidak tersedianya sistem pelatihan dan pendidikan yang memadai baik bagi pemimpin perempuan maupun kader-kader muda perempuan; serta (5) hakekat sistem pemilihan (sistem distrik atau sistem proporsional), apakah akan menguntungkan atau merugikan perempuan?

Data-data tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya kendala yang harus dihadapi dan belum sepenuhnya dipahami oleh perempuan. Oleh karenanya, perlu segera diupayakan untuk memberdayakan perempuan, khususnya untuk meningkatkan pemahaman perempuan terhadap kendala-kendala yang harus dihadapinya. Dengan demikian diharapkan kendala tersebut dapat segera dicarikan jalan keluarnya, baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki. Di sini perlunya adanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mempercepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum tertanganinya secara baik. Untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, diperlunya adanya perempuan yang berpendidikan, dan pendidikan politik bagi perempuan di Indonesia, khususnya pendidikan politik bagi perempuan calon legislatif.

#### **IV. Pentingnya Sistem Pemilu 2009 Yang Ramah Terhadap Perempuan**

Di samping faktor pendidikan politik bagi perempuan calon legislatif, faktor lain yang harus diperhatikan untuk mempercepat upaya peningkatan perempuan di dalam politik adalah, perlunya tersedia sistem pemilu yang dapat mengakomodasi kepentingan dan pelaksanaan kuota tersebut. Berdasar hasil evaluasi terhadap sistem pemilu yang sudah kita gunakan sebelumnya, Sistem Pemilu Perwakilan Berimbang dengan Daftar Terbuka yang digunakan pertama kali di Indonesia pada Pemilu 2004 ternyata memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karenanya, sistem pemilu tersebut di dalam perkembangannya telah mendapatkan banyak kritikan yang datang dari berbagai elemen masyarakat. Setelah melalui berbagai proses penyempurnaan disahkanlah Undang Undang partai Politik No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang Undang Pemilu Legislatif yang akan digunakan sebagai pedoman dan panduan penyelenggaraan pemilu 2009.

Uji coba paling dekat untuk mengetahui UU Pemilu tersebut cocok dengan kepentingan dan kondisi masyarakat Indonesia adalah pada penyelenggaraan pemilu 2009 mendatang. Di samping untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan sistem pemilu sebelumnya, hal lain yang perlu diperhatikan adalah UU Pemilu tersebut apakah dapat mengakomodasi dan cocok dengan kebutuhan pemerintahan presidensiil di Indonesia.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan berbagai kalangan menyebut, Sistem Pemilu Perwakilan Berimbang dengan Daftar Terbuka pertama kali digunakan pada pemilu 2004 di Indonesia ternyata memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Secara garis besar, kekurangan dan kelemahan yang ditemukan atas sistem Pemilu Perwakilan Berimbang dengan Daftar Terbuka yang digunakan pada Pemilu 2004 adalah:

- (1) sistem tersebut kurang mampu menterjemahkan secara menyeluruh preferensi publik. Penerapan sistem daftar terbuka pada pemilu 2004 ternyata kurang mampu



membantu pemilih untuk mengetahui dan mengontrol calon-calon favorit yang ada di dalam daftar calon partai-partai politik. Hal ini merupakan konsekuensi dari rujukan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk tingkat nasional, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota (DPR/DPRD) yang menegaskan bahwa hanya calon-calon yang memperoleh suara paling kurang sama dengan jumlah suara yang diperlukan untuk satu kursi di DPR/DPRD, yang dikenal dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), dapat dinyatakan sebagai calon terpilih tanpa peduli dengan nomor urut calon-calon yang bersangkutan dalam daftar calon partai-partai politik. Pada Pemilu 2004, hanya 2 (dua) anggota DPR yang memenuhi kriteria tersebut. Banyak anggota DPR memperoleh dukungan (jumlah) suara di bawah BPP karena fakta mereka berada pada posisi "nomor jadi" di dalam daftar calon anggota partai-partai politik mereka.

- (2) sistem tersebut kurang dapat membantu mengurangi ketimpangan perwakilan gender dan minoritas dalam parlemen. Kebanyakan partai politik menaruh calon-calon perempuan dan mereka yang berasal dari golongan minoritas pada nomor urut "tidak jadi" (nomor urut bawah) dalam daftar calon mereka. Hal ini tentu membuat peluang mereka untuk memenangkan kursi perwakilan menjadi sangat kecil dibandingkan dengan calon-calon yang bertengger pada urutan "nomor jadi" dalam daftar calon dari masing-masing partai politik. Aturan perundang-undangan Pemilu yang menyatakan partai politik dapat mencalonkan 30 persen (tigapuluh perseratus) calon perempuan dalam daftar calon legislatifnya juga tidak dapat membantu mengurangi ketimpangan perwakilan tersebut karena peraturan ini bersifat "tidak mengharuskan," serta tiadanya sanksi yang diterima jika partai tidak mengakomodasi undang-undang tersebut.
- (3) sistem tersebut kurang menciptakan suatu perwakilan pluralistik sederhana yang cocok dengan 'kebutuhan' sistem pemerintahan presidensiil. Berdasar evaluasi yang telah dilakukan menyebut, Sistem Pemilu 2004 hanya mengharuskan 'electoral threshold' (ambang batas pemilu) yang harus dipenuhi oleh partai-partai politik guna mendapat keabsahan mengikuti dan berkompetisi dalam pemilu berikutnya. Sebagai konsekuensinya, sekarang ini terdapat 17 (tujuh belas) partai politik dengan jumlah perwakilan yang sangat beragam, mulai dari hanya 1 (satu) sampai 127 (seratus duapuluh tujuh) wakil di DPR.

Bagaimanapun pelaksanaan Pemilu dengan sistem Pemilu proporsional Terbuka pada tahun 2004 di Indonesia, sudah mencatatkan banyak kemajuan secara signifikan, jika dibanding dengan sistem pemilu proporsional tertutup yang digunakan pada pemilu-pemilu sebelum tahun 2004. Namun, karena sistem tersebut di dalam pelaksanaan pemilu 2004 lalu masih mencatatkan banyak kekurangan dan kelemahan, maka dirasa perlu untuk dilakukan penyempurnaan atas kekurangannya untuk pemilu mendatang. Penyempurnaan dan pengembangan lebih jauh atas sistem pemilu 2004, harus didasarkan atas diperlukannya sistem pemilu yang bisa digunakan sebagai sarana demokratik terbaik

untuk meng  
plural terhad  
sistem pemer  
Berdas  
No 2 Tahun  
untuk diguna  
Di sam  
meningkatkan  
politik bagi  
tinggi, akan te  
bekerja secar  
dihadapi oleh

## V. Kesimpulan

Berdasa  
disimpulkan ha  
(a) perlu untu  
semua pa  
mengakon  
dilakukan;  
(b) perlu sege  
agar caleg  
(c) perempuan  
budaya, ke  
(d) perlunya s  
direkomend  
sebagai ber  
hasil pemil  
maka siste  
ketentuan b  
diperoleh p  
undang-und  
pencalonan  
maka sebaik  
(2) tidak akan  
terdapat kec  
(3) untuk m  
surat suara  
penempatar  
diterapkan  
berselang-sel  
atas pada p

untuk menghasilkan perwakilan politik yang merefleksikan preferensi publik, bersifat plural terhadap keberagaman penduduk Indonesia, serta kompatibel atau cocok dengan sistem pemerintahan presidensiil.

Berdasar beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Undang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang Undang Pemilu Legislatif disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dan panduan penyelenggaraan pemilu 2009.

Di samping tersedianya sistem pemilu yang ramah terhadap perempuan, untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di bidang politik adalah, perlunya pendidikan politik bagi perempuan sebagaimana telah disebut di atas. Dengan pendidikan yang tinggi, akan tersedia sumber daya manusia perempuan yang berkualitas tinggi, yang siap bekerja secara profesional, sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

## V. Kesimpulan

Berdasar uraian yang telah dilakukan di dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

- (a) perlu untuk direalisasikan kuota 30 persen perempuan dalam bidang politik oleh semua partai politik peserta pemilu pada tahun 2009. Partai politik yang tidak mengakomodasi kuota tersebut harus mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
- (b) perlu segera diselenggarakan pendidikan politik bagi perempuan calon legislatif, agar caleg perempuan dapat terpilih menjadi anggota legislatif;
- (c) perempuan harus dapat mengatasi kendala yang dihadapinya, yang meliputi kendala budaya, kendala psikologis, dan kendala sosial ekonomis;
- (d) perlunya sistem pemilu yang ramah terhadap perempuan. Sistem pemilu yang direkomendasikan adalah sistem pemilu yang mampu mengakomodasi hal-hal sebagai berikut: (1) untuk meningkatkan cerminan derajat preferensi publik dalam hasil pemilu, dan ini berarti mengembalikan kedaulatan pemilih secara lebih luas, maka sistem proporsional setengah terbuka dengan daftar calon tetap dengan ketentuan bahwa kandidat yang memperoleh suara terbanyak berhak atas kursi yang diperoleh partainya menjadi suatu keharusan untuk dimasukkan dalam ketentuan undang-undang; (2) untuk mengurangi derajat konflik internal partai dalam proses pencalonan dan untuk memberikan pilihan yang lebih banyak bagi para pemilih, maka sebaiknya *party magnitude* ditingkatkan menjadi 200 persen. Peningkatan ini tidak akan berdampak secara signifikan terhadap teknis pencetakan suara apabila terdapat kecenderungan diturunkannya *district magnitude* dalam pemilu mendatang; (3) untuk mengurangi *money politics* dalam proses penempatan kandidat di dalam surat suara dan untuk meningkatkan derajat keterwakilan perempuan, maka model penempatan kandidat dengan *model zipper* (*zig-zag*) berdasar jender harus diterapkan pada pemilu mendatang. Artinya, *party list* harus disusun secara berselang-seling, dengan kandidat perempuan berada pada posisi awal (paling kiri atas pada *party list*), berikutnya dua atau tiga kandidat laki-laki (tergantung

perbandingan antara kandidat perempuan dan laki-laki) pada posisi-posisi berikutnya. Dalam hal penentuan kandidat mana yang harus berada pada posisi awal, maka penggunaan cara alfabetis akan lebih bisa mengurangi konflik internal kepartaian dan peluang *money politics* juga; (4) sebagai konsekuensi dari penempatan kandidat dengan *model zipper*, maka partai-partai peserta pemilu akan ditempatkan secara vertikal berdasar model nomor undian yang diperoleh partai seperti yang diterapkan pada pemilu-pemilu sebelumnya, dari atas ke bawah; (5) untuk melihat contoh kartu/surat suara *model zig-zag* atau *model zipper* dalam bentuk yang mendekati bentuk kartu/surat suara. Sungguhpun dalam berbagai diskusi, sistem *zig zag* tersebut masih diragukan apakah mampu mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik; (6) kelima rekomendasi di atas perlu diterjemahkan secara rinci ke dalam rumusan pasal-pasal revisi peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum.

Berdasar saran dan usulan yang datang dari kalangan dan berbagai elemen masyarakat, maka pada pemilu 2009 mendatang akan digunakan sistem pemilu perwakilan berimbang dengan sistem proporsional setengah terbuka dengan daftar tetap yang diterapkan pada partai-partai politik. Di samping itu, untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan, kata "dapat" dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pemilu juga sudah diganti dengan "harus"; yang disertai adanya sanksi yang tegas terhadap partai-partai politik yang tidak mengakomodasi kuota 30 persen perempuan, yaitu dengan tidak diperbolehkannya partai politik yang melanggar untuk mengikuti pemilu berikutnya; diharapkan dapat mempercepat peningkatan partisipasi politik perempuan.

Di samping pentingnya tersedia sistem pemilu yang ramah terhadap perempuan, perlu pula memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi keikutsertaan perempuan dalam bidang politik di parlemen, antara lain: (1) sifat dari sistem pemilihan mempengaruhi keikutsertaan perempuan dalam parlemen; (2) perwakilan proporsional secara rata-rata, memiliki dua kali lebih banyak perempuan yang terpilih dibandingkan dengan sistem kontituensi; (3) perekrutan partai politik sangat penting bagi perempuan; (4) partai politik merupakan penjaga pintu terhadap kemajuan perempuan dalam politik.

Selanjutnya, untuk mewujudkan keterwakilan perempuan 30 persen seperti yang diamanatkan di dalam kuota pada pemilu 2009, perlu disusun langkah-langkah, antara lain: (1) Undang-undang Pemilu harus dipahami, dan disosialisasikan kepada perempuan sampai level daerah; (2) perempuan harus memahami proses dan sistem pencalonan masing-masing partai; (3) perempuan harus memahami pemetaan dan perolehan suara pemilu 2009; (4) perempuan harus mengetahui skala prioritas daerah basis; (5) perempuan harus melakukan lobi dengan pimpinan partai di tingkat pusat maupun daerah; serta (6) perlunya mensosialisasikan Undang-Undang Pemilu kepada masyarakat, khususnya mengenai peluang keterlibatan perempuan di legislatif yang telah disahkan.

- Abdullah, Irv  
2001.
- Anis, Qosim  
dan Pe
- Crompton, R  
Polity F
- Freyer, Barba  
Tafsir (
- Hartiningsih,  
Peremp  
"S  
Kompas
- Maxim, Sardi  
Panduan  
(Internat
- Nasir, Sudirma  
2008. Jak
- Subhan, Zaitun  
Good Go
- Tim Peneliti C  
dipublika
- Wijaksana, MB.  
2004.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. *Seks, Jender dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Press, 2001.
- Anis, Qosim Ja'far, Muhammad. *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. Bandung: Penerbit Zaman, 1998.
- Crompton, Rosemary and Michael mann, (ed.). *Gender and Stratification*. Cambridge: Polity Press, 1986.
- Freyer, Barbara Stowasser. *Reinterpretasi Gender, Wanita dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Tafsir* (terjemahan). Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Hartiningsih, Maria & Ninuk M Pambudy. "Bertimbang Slogan Perempuan Pilih Perempuan." dalam *Kompas*, 11-02-2008. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- \_\_\_\_\_. "Sistem Zipper, tak begitu saja naikan keterwakilan perempuan." dalam *Kompas*, 25-2-2008. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Maxim, Sardi (ed). *Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah* (Seri Buku Panduan), International institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Jakarta: el. Kahfi, 2002.
- Nasir, Sudirman H. "Jalan terjal perempuan di panggung politik." dalam *Kompas*, 1-02-2008. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Subhan, Zaitunah. *Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Jender dalam Membangun Good Governance*. Jakarta: el.Kahfi, 2002.
- Tim Peneliti CSIS. *Penyempurnaan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka*. Tidak dipublikasi. 2007.
- Wijaksana, MB. *Modul Perempuan untuk Politik*. Yayasan Jurnal Perempuan & AusAID. 2004.